



PENETAPAN

No. 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

GUSTI KETUT RAKA PUTRA, Laki – laki, WNI, tempat/tanggal lahir : Panji, 31 Desember 1964, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di banjar Dinas Dangin Pura, RT 001, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Nopember 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register perkara No. 256/Pdt.P/2019/PN Sgr. tanggal 07 Nopember 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2008 Istri Pemohon meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian Dari Perbekel Panji, Nomor : 472.1 / 472 / X / Pj. 2019 tertanggal 04 Nopember 2019.
2. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohonan tentang Akta Kematian istri Pemohonan tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian
3. Bahwa oleh karena Pemohonan bermaksud untuk membuat Akta kematian Almarhum istri pemohon namun data istri pemohon dalam data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhapus.
4. Bahwa permohonan sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Data Base almarhum istri pemohon terhapus dan tidak bisa dibuatkan Akta Kematian serta melengkapi administrasi kependudukan lainnya diperlukan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Singaraja

Pengadilan Negeri Singaraja dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil pemohonan untuk disidangkan dari pada hari tanggal yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menertibkan Akta Kematian atas nama istri pemohonan Gusti Putu Tirta Putra.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon
Atau ; Pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 22 0804 315265 0114 atas nama Gusti Putu Tirta Putra, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108053112640091 atas nama Gusti Ketut Raka Putra, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Panji Nomor 472.1/472/X/Pj.2019 tertanggal 4 Nopember 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/2808/XI/Pj 2019 tertanggal 18 Nopember 2019, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108050512061096 tertanggal 10 Juni 2016 atas nama kepala keluarga Gusti Ketut Raka Putra, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Gusti Nyoman Wija dan 2. I Gusti Kadek Astawa Yasa, yang kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Gusti Nyoman Wija, menerangkan :
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gusti Putu Tirta Putra pada tahun 1981 secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dangin Pura, RT 001, Desa Panji, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya telah menikah;
 - Bahwa pada tahun 2008 istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Perbekel Desa Panji;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon tentang kematian istrinya yang hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum istri Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuatkan akta kematian almarhum istrinya, namun data almarhum istri pemohon dalam database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terhapus;
 - Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kematian almarhum istri Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Gusti Kadek Astawa Yasa, menerangkan :
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gusti Putu Tirta Putra pada tahun 1981 secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dangin Pura, RT 001, Desa Panji, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya telah menikah;
 - Bahwa pada tahun 2008 istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Perbekel Desa Panji;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon tentang kematian istrinya yang hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum istri Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuatkan akta kematian almarhum istrinya, namun data almarhum istri pemohon dalam database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terhapus;
 - Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kematian almarhum istri Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang isi dan maksudnya guna menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gusti Putu Tirta Putra pada tahun 1981 secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Daging Pura, RT 001, Desa Panji, Kecamatan Sukasada dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya telah menikah;
- Bahwa pada tahun 2008 istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Perbekel Desa Panji;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tentang kematian istrinya yang hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum istri Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuatkan akta kematian almarhum istrinya, namun data almarhum istri pemohon dalam database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terhapus;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kematian almarhum istri Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan akta kematian almarhum istri Pemohon yang bernama Gusti Putu Tirta Putra adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kematian almarhum istri Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan penetapan Permohonan Akta Kematian almarhum istri Pemohon yang bernama Gusti Putu Tirta Putra ini tanpa materai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diterbitkan Akta Kematian almarhum istri Pemohon yang bernama Gusti Putu Tirta Putra;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan tentang kematian dalam buku register Catatan Sipil dan untuk menerbitkan Akta Kematian almarhum istri Pemohon yang bernama Gusti Putu Tirta Putra;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **Kadek Darna, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK DARNA, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. -,- |
| 4. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

+
Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN. Sgr.